



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :09/Pid.Sus/ Anak/2017/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama lengkap : FIKI Bin LA TAWI
- Tempat Lahir : Numana ;
- Umur/Tanggal Lahir :17 Tahun / 28 Mei 1999 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Pelajar ;
- Pendidikan : SMA (kelas III) ;

-----Terdakwa Anak ditahan baik oleh : -----

- Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN : sejak Tanggal 9 Maret 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016 ;-----
- Ditangguhkan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 13 Maret 2016 ;-----
- Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan ;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya LA NUHI, S.H., M.H. dan rekan., Advokat/Pengacara yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 09/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN. Bau, tertanggal 02 Juni 2016, dan terdakwa anak didampingi oleh SUFRIADI, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Baubau, dan dihadiri oleh orang tua terdakwa ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

----- Setelah meneliti Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama terdakwa FIKI Bin LA TAWI ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa FIKI Bin LA TAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP ;
- Mengembalikan terdakwa FIKI Bin LA TAWI kepada kedua Orang Tuanya untuk didik dan di bina;-----
- Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A3 warna putih ;
 - 1 (satu) buah botol TUPERWARE ;
 - 3 (tiga) buah warna merah marun ;
 - 1 (satu) buah sarung berwarna hitam merah;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi ATM BPD SULTRA, ATM BNI, ATM BRI, 3 (tiga) ASKES, SIM C, ATM, Kartu Istri PNS, Kartu Siaga Bencana, Kartu PNS, Kartu Suami, Kartu Timezone, kartu RS. Dr. WADI SUDIROHUSONO, Kartu Zoya, Kartu Ace Rewards, 2 (dua) lembar Materai 6000, NPWP, KTP Elektronik, kartu PNS Elektronik dan Foto pemilik dompet ;
 - 1 (satu) unit Motor warna hitam merah merk Yamaha Mio J dengan nomor rangka MH354P20FEJ080067 tanpa nomor polisi;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA.

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon agar terdakwa dikembalikan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak ;-----

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas replik tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa FIKI Bin LA TAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA(*penuntutannya dilakukan terpisah*)pada hari Kamis tanggal 03 Maret tahun 2016sekitar jam 19.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan poros sentral - Liya, di depan bengkel Sulawesi, Kelurahan mndatidalam bulan Januari 20 III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan , Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBaubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “ telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”,yang dilakukanterdakwa dengancara-cara : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa mendatangi saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA yang sedang berada di tempat usaha pencucian motor milik saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA dengan menggunakan sepeda motor jenis sepeda motor Yamaha Mio J berwarna putih hitam, kemudian terdakwa mengajak saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA untuk pergi jalan-jalan dan saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA menyetujui ajakan terdakwa ;-----
- Kemudian terdakwa bersama saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA pergi meninggalkan tempat pencucian motor milik saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISAdengan menggunakan sepeda motor terdakwa, adapun yang mengendarai sepeda motor yaitu saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA ; -----
- Tak berapa lama berjalan meninggalkan tempat pencucian motor tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRISA untuk melakukan penjabretan, yang mana pada saat itu terdakwa baru saja menggandaikan handphone milik terdakwa kepada saksi Hj. SUSUAMA sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu, saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA yang mendengar ajakan terdakwa tersebut pun menyetujui ajakan terdakwa, tidak lama kemudian melintas saksi SHALSI YULIANA di jalan tempat terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor mendahului terdakwa, yang mana saksi SHALSI YULIANA sambil membawa tas yang tergantung dibahu kiri, dan saat itu juga saksi terdakwa menyuruh saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA untuk mengikuti saksi SHALSI YULIANA ; -----

- Bahwa pada saat tiba di bengkel Sulawesi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA yang melihat keadaan sunyi dan tidak ada kendaraan yang melintas, langsung memepet saksi SHALSI YULIANA dengan mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya kesebelah kiri sepeda motor yang dikendarai saksi SHALSI YULIANA, dan saat posisi sepeda motor saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA DENGAN saksi SHALISA YULIANA sejajar, kemudian terdakwa dengan sekuat tenaga langsung menarik tas milik saksi SHALSI YULIANA dengan menggunakan tangan kanan, kanannya sambil saksi FIKI Bin LA TAWI menyiku badan saksi SHALSI YULIANA hingga saksi SHALSI YULIANA merasa kaget dan tali tas putus, sedangkan saksi SHALSI YULIANA berusaha mengendalikan laju sepeda motornya karena sempat hilang keseimbangan dan hamper jatuh ; ----
- Bahwa setelah terdakwa berhasil merampas tas milik saksi SHALSI YULIANA, saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA langsung memacu sepeda motor yang dikendarainya menuju kehutan-hutan didaerah Padakuru, Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi ; -----
- Bahwa setelah tiba di hutan-hutan di daerah Padakuru, terdakwa membuka tas dan memeriksa isi tas, yang mana tas tersebut berisi dompet yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.107.000.- (seratus tujuh ribu rupiah), sarung, handphone, botol tempat air minum, lalu terdakwa mengambil uang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.107.000.- (seratus tujuh ribu rupiah) sedangkan saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA mengambil handphone ;-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi FIKI Bin LA TAWI mengambil tas milik saksi SHALSI YULIANA tersebut dengan maksud untuk menguasai barang-barang yang berada didalam tas milik saksi SHALSI YULIANA tanpa dikehendaki SHALSI YULIANA ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA tersebut, saksi SHALSI YULIANA mengalami trauma bila keluar rumah dan juga mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan, dimana memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Sksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA.

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi bersama terdakwa FIKI Bin LA TAWI telah melakukan penjemputan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di jalan Poros Sentral Liya, tepatnya didepan bengkel Sulawesi, di Kelurahan Mandati III, kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi ; -----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa FIKI datang ketempat pencucian motor milik saksi di Wanci menggunakan motor Yamaha Mio J warna putih hitam dan mengajak saksi keluar jalan-jalan, kemudian saksi keluar sama FIKI menggunakan motor milik FIKI, dan saksi yang mengendarai motor sedangkan terdakwa FIKI saksi bonceng ; -----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperjalanan terdakwa FIKI mengajak saksi menjambret, dan saksi menyetujui ajakan tersebut ; -----
- Bahwa kemudian diperjalanan didekat pasar sentral Mandati, korban lewat dengan mengendarai motor sendirian dan membawa tas yang menggantung di bahu kiri korban, saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk mengikuti korban, lalu saksi mengikuti korban tersebut ; -----
- Bahwa setelah didekat bengkel Sulawesi, saat itu keadaan sunyi, saksi langsung memepet motor korban dari sebelah kiri, lalu terdakwa menarik tas korban, setelah itu saksi langsung balap motor menuju kearah Jabal dan belok kearah RSUD Wakatobi, dan setelah dihutan-hutan saksi menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka tas, sedangkan saksi menerangi menggunakan HP milik saksi ; -----
- Bahwa dalam tas berisi sarung, handphone, botol air minum dan dompet yang berisi uang sebanyak Rp. 107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian uang dibagi 2 (dua) yaitu sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan HP dipegang oleh terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa membuang tas, sarung, dompet dan botol dihutan-hutan tersebut, lalu saksi dan terdakwa pulang, dimana saksi dan terdakwa berpisah dekat pemandian di Tekosapi dekat tempat kos saksi ; -----
- Bahwa HP bisa berada sama saksi karena terdakwa menggadaikan kepada saksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada esok harinya ; -----
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A3 warna putih ;
 - 1 (satu) buah botol tuperware ;
 - 1 (satu) buah tas warna merah marun ;
 - 1 (satu) buah sarung berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi ATM BPD SULTRA, ATM BNI, ATM BRI, 3 (tiga) ASKES, SIM C, ATM, Kartu Istri PNS, Kartu Siaga Bencana, Kartu PNS, Kartu Suami, Kartu Time Zone, Kartu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS. Dr. WADI SUDIROHUSONO, kartu Zoya, kartu Ace Rewards, 2 (dua) lembar Materai 6000, NPWP, KTP elektronik, Kartu PNS Elektronik, dan foto pemilik dompet.

1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merah merk Yamaha Mio J ;

Dimana saksi membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan keberatan bahwa terdakwa yang diboncenga dan menarik tas korban, menurut terdakwa yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa, sedangkan yang dibonceng dan menarik tas korban adalah saksi JULIAWAN ; -----

2. Saksi YUYUN Binti RAHMAN.,

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan penjambratan pada hari kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Poros sentral Liya, tepatnya didepan bengkel Sulawesi, di Kelurahan Mandati III, kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, bersama dengan suami saksi yang bernama JULIAWAN ;;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 Wita JULIAWAN pamit mau pergi kerja dipencucian motor, dan sekitar pukul 21.00 Wita JULIAWAN pulang, dan keesokan harinya saksi melihat JULIAWAN memegang handphone merk Samsung A3 warna putih, lalu saksi bertanya "itu HP siapa" dan JULIAWAN menjawab "ini HP-nya FIKI yang digadai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)" ; -----
- Bahwa kemudian saksi menggunakan HP tersebut ; -----
- Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 anggota polisi datang kerumah saksi meminta HP tersebut dan meminta keterangan saksi, dan disitulah saksi baru tahu bahwa JULIAWAN bersama FIKI telah melakukan penjambratan ; -----
- Bahwa JULIAWAN pada saat pulang kerumah sendirian tidak dengan terdakwa, dan tidak membawa tas yang berisi sarung, botol tuperware, dompet, dll ; -----

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A3 warna putih ;
 - 1 (satu) buah botol tuperware ;
 - 1 (satu) buah tas warna merah marun ;
 - 1 (satu) buah sarung berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi ATM BPD SULTRA, ATM BNI, ATM BRI, 3 (tiga) ASKES, SIM C, ATM, Kartu Istri PNS, Kartu Siaga Bencana, Kartu PNS, Kartu Suami, Kartu Time Zone, Kartu RS. Dr. WADI SUDIROHUSONO, kartu Zoya, kartu Ace Rewards, 2 (dua) lembar Materai 6000, NPWP, KTP elektronik, Kartu PNS Elektronik, dan foto pemilik dompet., 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merah merk Yamaha Mio J ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi ABDUL MUIS Alias ARIF Bin AHMAT.,

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan, sedangkan dengan JULIAWAN, saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, namun memiliki hubungan pekerjaan yaitu saksi bekerja ditempat pencucian motor milik JULIAWAN ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penjangbretan ; -----
- Bahwa saksi mnegetahui terdakwa sebagai pelaku penjangbretan setelah saksi diperiksa dikantor polisi, dan selain terdakwa, JULIAWAN juga pelaku penjangbretan bersama terdakwa ; -----
- Bahwa penjangbretan yang dilakukan terdakwa setahu saksi terjadi pada hari kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Poros sentral Liya, tepatnya didepan bengkel Sulawesi, di Kelurahan Mandati III, kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi ; -----

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dijambret dan barang-barang apa saja yang dibawa terdakwa dari korban penjambretan tersebut;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 14.00 Wita, terdakwa FIKI Bin LA TAWI datang ketempat pencucian motor milik JULIAWAN, dan saat itu JULIAWAN dan FIKI bermain di bale-bale ditempat pencucian motor tersebut, dan sekitar pukul 16.00 Wita FIKI pulang; -----
- Selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 Wita FIKI datang kembali dengan mengendarai motor Yamaha Mio J warna merah hitam dan langsung meminjam helm lalu pergi bersama JULIAWAN, saat itu saksi melihat yang mengendarai motor yaitu JULIAWAN, dan sedangkan FIKI dibonceng oleh JULIAWAN;-----
- Bahwa saksi pulang dari pencucian tersebut sekitar pukul 21.00 Wita, saat itu JULIAWAN belum datang kembali ke pencucian; -----
- Bahwa saksi kenal dengan FIKI sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu, sedangkan sepeda motor FIKI tersebut yang saksi ketahui adalah miliknya FIKI; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merencanakan pejambretan tersebut, dan saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan JULIAWAN melakukan penjambretan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang membawa sepeda motor adalah terdakwa dan yang menarik tas korban adalah JULIAWAN; -----

4. Saksi ROFI ALIHUSAI Alias ROBI Bin LAIHUSAI.

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga JULIAWAN, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa, sedangkan dengan JULIAWAN memiliki hubungan pekerjaan yaitu saksi bekerja di tempat pencucian motor milik JULIAWAN; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pejambretan setelah saksi diperiksa di kantor Polisi, dan selain terdakwa JULIAWAN juga pelaku penjambretan;-----

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjangbretan yang dilakukan oleh terdakwa, setahu saksi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di jalan Poros Sentral Liya, tepatnya didepan bengkel Sulawesi, di Kelurahan Mandati III, kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan mengenal korban penjangbretan tersebut, serta barang-barang apa saja yang diambil oleh terdakwa ; -----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa FIKI datang ke tempat pencucian motor milik JULIAWAN, dan saat itu JULIAWAN dan terdakwa FIKI bermain domino di bale-bale ditempat pencucian motor tersebut, dan sekitar pukul 16.00 Wita FIKI pulang ;-----
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 Wita FIKI datang kembali dengan mengendarai motor Yamaha Mio J warna merah hitam dan langsung meminjam helm lalu pergi bersama JULIAWAN, saat itu saksi melihat yang mengendarai motor yaitu JULIAWAN sedangkan FIKI di bonceng oleh JULIAWAN ; -----
- Bahwa saksi pulang dari pencucian motor tersebut pukul 21.00 Wita saat itu JULIAWAN belum datang kembali ke pencucian motor ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merencanakan penjangbretan tersebut, dan saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan JULIAWAN melakukan penjangbretan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang membawa sepeda motor adalah terdakwa dan yang menarik tas korban adalah JULIAWAN ; -----

5. Saksi SHALSI YULIANA ANSYARUDDIN,-

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga namun jauh ;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penjangbretan ;-----
- Bahwa saksi telah mengalami atau korban penjangbretan yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Sentral Liya, tepatnya didepan bengkel Sulawesi, di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Sealatan, kabupaten Wakatobi;-----

- Bahwa awalnya saksi bergerak dari arah Wanci menuju kearah Numana atau dari utara ke selatan dengan mengendarai seeda motor metic merk Suzuki warna merah dengan membawa tas yang saksi cangklongkan/tentang dibahu sebelah kiri saksi, saat itu saksi hendak dinas malam di Rumah Sakit Umum Wakatobi ;-----
- Bahwa pada saat saksi mau belok kekanan jalan hendak singgah di rumah teman saksi, tiba-tiba motor saksi dipepet motor lain dari sebelah kiri, lalu orang yang dibonceng dimotor yang memepet saksi menarik tas saksi yang saksi cangklongkan dibahu sebelah kiri ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi kaget, dan saksi mempertahankan tas saksi dengan cara memegangnya menggunakan tangan kiri saksi, sedangkan tangan kanan saksi tetap memegang setir motor, namun pelaku tersebut malah menyiku saksi tetap menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian bawah ketiak kiri saksi, hingga keseimbangan motor saksi hamper hilang dan saksi hamper terjatuh, sehingga saksi melepaskan pegangan tangan saksi ditas dan memegang setir motor, dan saat itu pelaku langsung menarik dengan kuat tas saksi hingga sambungan bagian tengah tali tas saksi putus/lepas dan pelaku berhasil membawa tas saksi ;-----
- Bahwa kemudian pelaku langsung pergi dengan memacu motornya kencang, dan saksi sempat berusaha mengejar sekitar \pm 100 meter namun tidak mendapatkannya ;-----
- Bahwa pelaku penjambretan menggunakan motor metic mio yang tidak ada nomor plat polisinya, warnanya saksi tidak ingat pasti ;-----
- Bahwa pelaku penjambretan ada 2 (dua) orang, yang satu mengendarai motor dan yang satu menarik tas saksi dan menyiku saksi ;-----
- Bawha benar pelaku yang menarik tas saksi badannya lebih besar dari pada yang mengendarai motor, dan pada saat setelah menarik tas saksi pelaku sempat menoleh kearah saksi dan kedua kakinya turun hingga menyentuh aspal ;-----

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian kedua pelaku menggunakan helm standar, dan warna baju dari pelaku yang menarik tas saksi (yang dibonceng) lebih gelap dari pelaku yang mengendarai motor, namun saksi lupa warna baju dari kedua pelaku tersebut ;-----
- Bahwa didalam tas saksi berisi uang tunai sekitar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) HP merk Samsung Galaxi A3, sarung tenun, dompet , botol air minum tuperware ; -----
- Bahwa kerugian saksi akibat penjabretan yang dilakukan terdakwa yaitu sekitar Rp. 5.000.000 (liam juta rupiah) dengan perincian harga HP. Rp. 3.380.000 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sarung tenun Rp. 3.50.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dompet Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) botol air minum tuperware sekitar Rp. 50000 (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa tas sarung tenun, dompet dan botol tuperware didapat pada hari jumat pagi dikebun milik tantenya teman saksi oleh tantenya teman yang biasa dipanggil MAMA BELI, sedangkan HP disita dari istrinya JULIAWAN ;
- Bahwa saksi ketahui HP saksi berada pada istrinya terdakwa saat itu saksi diberitahu teman-teman saksi bahwa foto profil pada social saksi seperti Line dan FB dirubah menjadi fotonya terdakwa, dan dari foto profil istri terdakwa tersebut kemudian ditelusuri sehingga mengarah pada terdakwa sebagai pelaku jambret ; -----
- Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi JULIAWAN ;-----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A3 warna putih ;
 - 1 (satu) buah botol tuperware ;
 - 1 (satu) buah tas warna merah marun ;
 - 1 (satu) buah sarung berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi ATM BPD SULTRA, ATM BNI, ATM BRI, 3 (tiga) ASKES, SIM C, ATM, Kartu Istri PNS, Kartu Siaga Bencana, Kartu PNS, Kartu Suami, Kartu Time Zone, Kartu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS. Dr. WADI SUDIROHUSONO, kartu Zoya, kartu Ace Rewards, 2 (dua) lembar Materai 6000, NPWP, KTP elektronik, Kartu PNS Elektronik, dan foto pemilik dompet.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merah merk Yamaha Mio J ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a decharge) ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya *terdakwa* memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan JULIAWAN, namun tidak memiliki hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar JULIAWAN bersama terdakwa melakukan penjangbretan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di jalan Poros Sentral Liya, tepatnya didepan bengkel Sulawesi, di Kelurahan Mandati III, kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi ; -----
- Bahwa tugas terdakwa yaitu menyetir sepeda motor, sedangkan yang menarik tas korban adalah JULIAWAN ; -----
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 18.30.00 Wita JULIAWAN datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa menemani JULIAWAN membeli susu untuk anaknya JULIAWAN, sehingga saat itu terdakwa bersama JULIAWAN keluar dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor terdakwa yaitu Yamaha Mio J, adapun yang mengendarai motor adalah terdakwa dan JULIAWAN terdakwa bonceng dibelakang ;-----
- Bahwa setelah diperjalanan disekitar pasar sentral Mandati terdakwa mengatakan kepada JULIAWAN “kita beli susu dimana” dan JULIAWAN mengatakan “jalan saja terus, nanti saya suruh berhenti”, sehingga terdakwa mengendarai motor sampai memutar lapangan merdeka di Wanci kemudian menuju kearah Numana kembali mau pulang, namun saat samai disekitar SD dekat pasar sentral terdakwa melihat korban sedang mengendarai motor sendiri sambil membawa tas yang digantung di di

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu sebelah kiri korban, dan saat itu JULIAWAN menyuruh terdakwa mengikutinya ; -----

- Bahwa setelah sampai di sekitar bengkel Sulawesi, JULIAWAN menyuruh terdakwa memepet dari arah sebelah kiri korban tersebut, setelah terdakwa pepet korban tersebut, JULIAWAN langsung menarik tas korban dan setelah itu JULIAWAN menyuruh terdakwa untuk membalap, sehingga terdakwa langsung balap menuju kearah Polsek Wangiw-Wangi Selatan, setelah itu menuju kerumah kos tempat tinggal JULIAWAN di Wanci, setelah sampai dirumah kos tempat tinggal JULIAWAN, lalu JULIAWAN membuka tas ada uang dan handphone lalu JULIAWAN ambil, sedangkan terdakwa pulang kerumah terdakwa ; -----
- Bahwa besoknya terdakwa kerumah JULIAWAN untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk menebus handphone nama terdakwa yang terdakwa gadaikan kepada MAMA LI didepan pencucian motor milik JULIAWAN sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; --
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menjambret adalah JULIAWAN ; ---
- Bahwa pada saat menjambret terdakwa menggunakan helm standar warna putih milik terdakwa, dan memakai baju warna hitam, sedangkan JULIAWAN terdakwa lupa warna bajunya ; -----
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merah merk Yamaha Mio J ;1
 - (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A3 warna putih ;
 - 1 (satu) buah botol tuperware ;
 - 1 (satu) buah tas warna merah marun ;
 - 1 (satu) buah sarung berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi ATM BPD SULTRA, ATM BNI, ATM BRI, 3 (tiga) ASKES, SIM C, ATM, Kartu Istri PNS, Kartu Siaga Bencana, Kartu PNS, Kartu Suami, Kartu Time Zone, Kartu RS. Dr. WADI SUDIROHUSONO, kartu Zoya, kartu Ace Rewards, 2 (dua) lembar Materai 6000, NPWP, KTP elektronik, Kartu PNS Elektronik, dan foto pemilik dompet.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merah merk Yamaha Mio J ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A3 warna putih ;
- 1 (satu) buah botol tuperware ;
- 1 (satu) buah tas warna merah marun ;
- 1 (satu) buah sarung berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi ATM BPD SULTRA, ATM BNI, ATM BRI, 3 (tiga) ASKES, SIM C, ATM, Kartu Istri PNS, Kartu Siaga Bencana, Kartu PNS, Kartu Suami, Kartu Time Zone, Kartu RS. Dr. WADI SUDIROHUSONO, kartu Zoya, kartu Ace Rewards, 2 (dua) lembar Materai 6000, NPWP, KTP elektronik, Kartu PNS Elektronik, dan foto pemilik dompet.
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merah merk Yamaha Mio J ;1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A3 warna putih ;

Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Sentral Liya, tepatnya di bengkel Sulawesi, di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, terdakwa bersama saksi JULIAWAN melakukan penjambratan terhadap korban SHALSI YULIANA ANSYARUDDIN ; -----
- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA yang sedang berada ditempat usaha pencucian motor miliknya, kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Yamaha Mio J berwarna putih hitam datang menemui saksi JULIAWAN, pergi jalan-jalan dan saksi menyetujui ajakan tersebut ;-----

- Bahwa kemudian saksi JULIAWAN bersama terdakwa pergi meninggalkan tempat usaha pencucian motor dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, dimana yang mengendarai sepeda motor adalah saksi JULIAWAN ;-----
- Bahwa diperjalanan saksi JULIAWAN mengajak terdakwa untuk melakukan penjambretan, saksi JULIAWAN yang mendengar ajakan terdakwa pun menyetujuinya ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian melintas saksi SHALSI YULIANA ANSYARUDDIN di jalan tempat tempat terdakwa yang dibonceng saksi JULIAWAN lewat, dengan mengendarai sepeda motor metik seorang diri dan membawa tas merah marun yang tergantung di bahu kiri saksi dan saat itu juga saksi JULIAWAN langsung mengikuti korban SHALISA YULIANA ANSYARUDDIN dari arah belakang ;-----
- Bahwa setelah sampai di sekitar bengkel Sulawesi, terdakwa menyuruh saksi JULIAWAN memepet dari arah sebelah kiri korban tersebut, setelah JULIAWAN memepet korban, langsung terdakwa yang dibonceng dibelakang menarik tas korban dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi JULIAWAN untuk membalap, sehingga JULIAWAN langsung balap menuju ke arah Polsek Wangi-Wangi Selatan, setelah itu menuju kerumah kos tempat tinggal JULIAWAN di Wanci, setelah sampai di rumah kos tempat tinggal JULIAWAN, lalu JULIAWAN membuka tas ada uang dan handphone lalu diambil oleh JULIAWAN, sedangkan terdakwa pulang kerumah terdakwa ;-----
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menjambret adalah JULIAWAN ; ----
- Bahwa tas berisi sarung, handphone, botol air minum dan dompet yang berisi uang sebanyak Rp. 107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa kemudian uang dibagi 2 (dua) yaitu sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan FIKI Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan HP dipegang oleh FIKI ; -----

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membuang tas, sarung, dompet dan botol dihutan-hutan tersebut, lalu saksi JULIAWAN dan terdakwa pulang ;-----
- Bahwa, tas berisi sarung, handphone, botol air minum dan dompet yang berisi uang sebanyak Rp. 107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan saksi JULIAWAN dan terdakwa tersebut, saksi SHALISA YULIANA ANSYARUDDIN mengalami kerugian meteril kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang Siapa” ;-----
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;-----
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;-----
4. Unsur “Dilakukan Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;-----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012, Sisitem Peradilan Pidana Anak, memberikan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut “Anak” adalah anak yang telah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **FIKI Bin LA TAWI**. yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, dimana terdakwa adalah seorang *anak* karena masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin, serta terdakwa berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur "*Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dapat diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain dengan sentuhan tangan maupun dengan berbagai cara. Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut S.R. SIANTURI yaitu setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Sentral Liya, tepatna di bengkel Sulawesi, di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, terdakwa bersama dengan saksi JULIAWAN telah melakukan penjangbretan terhadap korban SHALSI YULIANA ANSYARUDDIN ;-----

-----Menimbang, bahwa kejasian berawal pada saat saksi JULIAWAN Alias IWAN Bin LA ODE IDRISA yang sedang berada ditempat usaha pencucian motor miliknya, kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio J berwarna putih hitam menemui saksi JULIAWAN dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan dan saksi JULIAWAN menyetujui ajakan tersebut ;-----

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa diperjalankan saksi JULIAWAN mengajak terdakwa untuk melakukan penjambratan, lalu terdakwa yang mendengar ajakan tersebut menyetujuinya, lalu tidak lama kemudian melintas korban SHALSI YULIANA ANSYARUDDIN di jalan tempat terdakwa dan temannya lewat dengan mengendarai sepeda motor metik seorang diri dengan membawa tas merah marun yang tergantung di bahu kiri korban, dan saat itu juga saksi JULIAWAN yang mengendarai sepeda motor langsung mengikuti korban SHALISA YULIANA ANSYARUDDIN dari arah belakang, setelah sampai di sekitar bengkel Sulawesi saksi JULIAWAN memepet dari arah sebelah kiri korban, setelah itu terdakwa yang dibonceng dibelakang saksi JULIAWAN, langsung menarik tas korban dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi JULIAWAN untuk mempercepat laju kendaraan sepeda motr, sehingga saksi JULIAWAN langsung balap menuju kearah Polsek Wangiw-Wangi Selatan, setelah itu menuju kerumah kos tempat tinggal saksi JULIAWAN di Wanci. Setelah sampai dirumah kos tempat tinggal saksi JULIAWAN, lalu saksi JULIAWAN membuka tas korban dan terdapat uang dan handphone lalu saksi JULIAWAN ambil, sedangkan terdakwa pulang kerumah terdakwa. Bahwa didalam tas korban tersebut berisi sarung tenun, handphone, botol air minum dan dompet yang berisi uang sebanyak Rp. 107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) kemudian uang dibagi 2 (dua) yaitu sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan HP dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuang tas, sarung, dompet dan botol di hutan-hutan tersebut, lalu saksi JULIAWAN dan terdakwa pulang ; -----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi JULIAWAN dan terdakwa tersebut, korban SHALISA YULIANA ANSYARUDDIN mengalami kerugian meteril kurang lebih sebesar Rp. 4,000.000. (empat juta rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"; ---

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dapat juga diartikan dengan sengaja ataupun dengan tujuan, yaitu adanya tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar dan timbul niat dari dirinya. Sedangkan secara melawan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dapat juga diartikan sebagai tanpa adanya hak atau dapat juga diartikan sebagai memiliki sesuatu barang tanpa izin dari pemilik barang tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa *memiliki* adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik dari barang tersebut, sedangkan *melawan hukum* adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta subyektif yang diperoleh dari keterangan terdakwa dan saksi JULIAWAN di persidangan, maksud terdakwa dan saksi JULIAWAN tersebut untuk memilikinya, dan terungkap sebagai fakta obyektif barang-barang dan uang yang terdakwa dan temannya ambil tersebut terdakwa menggunakan untuk keperluannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat unsur ke- 3 ini-pun telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

----- Menimbang, bahwa unsure ini menghendaki perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa saat mengambil barang milik korban SHALSI YULIANA ANSYARUDDIN tersebut dilakukan dengan cara bersekutu dengan temannya yaitu saksi JULIAWAN, dimana saksi JULIAWAN yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang mengambil tas milik korban tersebut, dimana diantara keduanya memiliki tujuan dan kehendak bersama (ansfraak) untuk melakukan penjabretan dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa **FIKI Bin LA TAWI**, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum; -----

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ; -----
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan korban SHALSI YULIANA ANSYARUDDIN ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa masih anak di bawah umur sehingga dapat memperbaiki kelakuannya ; -----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi jika keluar nanti ; -----
- Saksi SHALSI YULIANA ANSYARUDDIN telah memaafkan perbuatan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwasebelum menjatuhkan pidana (straafmart) kepada terdakwa, hakim akan mempertimbangkan rekomendasi dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang ditandatangani oleh SUFRIADI, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Baubau, dimana pada pokoknya meminta kepada Hakim agar terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) uruf e, Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012, halmana parallel dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut agar terdakwa dikembalikan kepada orang tua untuk dididik dan dibina, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang meminta agar kepada terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina sehingga dapat melanjutkan pendidikan sekolahnya untuk masa depan terdakwa, demikian pula permintaan orang tua terdakwa untuk kembali diberikan kesempatan mendidik anaknya agar bisa melanjutkan pendidikan sekolahnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan hal tersebut, serta esensi Undang-Undang Tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak, memberikan perlindungan terhadap kepentingan masa depan anak, sehingga pemidanaan hanyalah merupakan ultimum remidium, maka hakim berpendapat bahwa untuk menjaga kepentingan masa depan terdakwa yang nota bene adalah anak, dan saat ini masih berstatus sebagai pelajar SMU, maka untuk keberlangsungan proses pendidikan terdakwa, maka hakim sependapat agar terhadap terdakwa dikenai tindakan dikembalikan untuk didik oleh orang tuanya ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A3 warna putih ;
- 1 (satu) buah botol tuperware ;
- 1 (satu) buah tas warna merah marun ;
- 1 (satu) buah sarung berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi ATM BPD SULTRA, ATM BNI, ATM BRI, 3 (tiga) ASKES, SIM C, ATM, Kartu Istri PNS, Kartu Siaga Bencana, Kartu PNS, Kartu Suami, Kartu Time Zone, Kartu RS. Dr. WADI SUDIROHUSONO, kartu Zoya, kartu Ace Rewards, 2 (dua) lembar Materai 6000, NPWP, KTP elektronik, Kartu PNS Elektronik, dan foto pemilik dompet.
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merah merk Yamaha Mio J ;1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A3 warna putih ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana terhadap barang bukti tersebut, hakim secepatnya agar digunakan dalam perkara atas nama terdakwa JULIAWAN alias IWAN Bin LA ODE IDRISA ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dikenai tindakan, maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

----- Mengingat, Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, jo pasal 193, jo Pasal 222 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIKI Bin LA TAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**; -----
2. Mengembalikan Terdakwa FIKI Bin LA TIWI kepada kedua orang tua untuk dididik dan di bina;-----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A3 warna putih ;
 - 1 (satu) buah botol tupperware ;
 - 1 (satu) buah tas warna merah marun ;
 - 1 (satu) buah sarung berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi ATM BPD SULTRA, ATM BNI, ATM BRI, 3 (tiga) ASKES, SIM C, ATM, Kartu Istri PNS, Kartu Siaga Bencana, Kartu PNS, Kartu Suami, Kartu Time Zone, Kartu RS. Dr. WADI SUDIROHUSONO, kartu Zoya, kartu Ace Rewards, 2 (dua) lembar Materai 6000, NPWP, KTP elektronik, Kartu PNS Elektronik, dan foto pemilik dompet.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merah merk Yamaha Mio J ;1
(satu) buah Handphone Samsung Galaxy A3 warna putih ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa JULIAWAN alias IWAN
Bin LA ODE IDRISA ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Baubau
pada hari Senin, **tanggal 27 JUNI 2016**, oleh HAIRUDDIN TOMU, S.H., sebagai
Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga dan dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut diatas, dan dihadiri oleh TOYIB
HASAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, dan
Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya serta orang tua terdakwa dan
tanpa dihadiri Petugas Bapas ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SAHIDU, S.H.

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau